



**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN HEMODIALISA,  
KEMOTERAPI DAN RADIOTERAPI BAGI MASYARAKAT  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang masih menghadapi berbagai masalah antara lain disebabkan faktor keterbatasan ekonomi, pembiayaan kesehatan yang belum terjangkau dan perubahan pola penyakit perlu didukung oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diwujudkan melalui pengalokasian biaya pelayanan kesehatan Hemodialisa, Kemoterapi dan Radioterapi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hemodialisa, Kemoterapi dan Radioterapi Bagi Masyarakat Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN HEMODIALISA, KEMOTERAPI DAN RADIOTERAPI BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KLUNGKUNG**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Klungkung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di SKPD Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
8. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Masyarakat tidak mampu adalah masyarakat Kabupaten Klungkung yang tidak mampu untuk membiayai pelayanan kesehatan hemodialisa, kemoterapi dan radioterapi yang dibutuhkan untuk perawatan/pengobatan penyakit yang dideritanya dan tidak memiliki jaminan/asuransi kesehatan.
11. Surat Rekomendasi adalah surat keterangan atau pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung yang menyatakan pasien tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan kemoterapi, radioterapi dan Hemodialisa, serta tidak ditanggung dari Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan Asuransi Kesehatan lainnya.

12. Surat Jaminan Pembiayaan adalah keterangan atau pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung yang dikeluarkan setelah adanya Surat Rekomendasi dan pertimbangan teknis lainnya.
13. Laporan Kinerja adalah laporan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
14. Profosal adalah permohonan tertulis dari pasien/wali/keluarga yang ditujukan kepada Bupati cq Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan hemodialisa, kemoterapi dan radioterapi yang dibutuhkan untuk perawatan/pengobatan penyakit yang dideritanya.
15. Pelayanan Hemodialisa adalah Pengeluaran zat sisa metabolisme seperti ureum dan zat beracun lainnya, dengan mengalirkan darah lewat alat dializer yang berisi membrane yang selektif-permiabel dimana melalui memberane tersebut fusi zat-zat yang tidak dikehendaki terjadi yang dilakukan pada keadaan gagal ginjal dan beberapa bentuk keracunan.
16. Pelayanan Hemodialisa pasca akut adalah pelayanan hemodialisa yang ke - 7 dan seterusnya.
17. Pelayanan Kemoterapi adalah pengobatan penyakit dengan bahan kimia terutama untuk membunuh mikro-organisme atau sel-sel kanker.
18. Pelayanan Radioterapi adalah pelayanan yang menggunakan radiasi pengion dan/atau non pengion yang ditujukan pada penderita kanker yang memerlukan terapi.

## **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Hemodialisa, Kemoterapi, Radioterapi bagi Masyarakat Kabupaten Klungkung merupakan salah satu wujud kepedulian dan dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat tidak mampu.
- (2) Masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kabupaten Klungkung yang tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan kemoterapi, radioterapi dan Hemodialisa, serta tidak ditanggung dari Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan Asuransi Kesehatan lainnya.

## **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Hemodialisa, Kemoterapi, Radioterapi adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan secara merata dan berkeadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Klungkung.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan pelayanan, sasaran/penerima pelayanan, pemberi/ pelaksana pelayanan, prosedur pemberian pelayanan, mekanisme pelaksanaan anggaran dan pencatatan pelaporan

#### **Pasal 5**

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan kesehatan hemodialisa, kemoterapi, radioterapi bagi masyarakat Kabupaten Klungkung.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pengawasan dan pemantauan, pertanggung jawaban serta pencatatan dan pelaporan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan kesehatan kemoterapi, radioterapi dan hemodialisa pasca akut diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang telah memenuhi prosedur yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada pasien baik rawat jalan maupun rawat inap.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan kesehatan kemoterapi, radioterapi dan hemodialisa dilaksanakan/ dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan/ keahlian di bidang terkait di RSUD Kabupaten Klungkung atau melalui rujukan di RSUD Sanjiwani Gianyar dan RSUP Sanglah Denpasar.
- (2) Rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan sumberdaya di RSUD Kabupaten Klungkung, dengan prinsip memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat.

### **Pasal 8**

Prosedur pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan kemoterapi, radioterapi dan hemodialisa mengajukan profosal yang ditujukan kepada Bupati cq Kepala Dinas Kesehatan dengan membawa:
  1. KTP/ Kartu Keluarga.
  2. Surat Rujukan dari Puskesmas.
  3. Surat Rekomendasi.
- b. Surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien membutuhkan pelayanan kesehatan kemoterapi, radioterapi dan hemodialisa.
- c. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dinilai keabsahannya oleh pejabat/ petugas yang berwenang di Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.

### **Pasal 9**

- (1) Rumah Sakit sebagai pelaksana pelayanan kesehatan kemoterapi, radioterapi dan hemodialisa berhak atas penggantian biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan.
- (2) Besaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran pola tarif yang berlaku untuk pasien Jamkesmas atau pola tarif lainnya yang ditetapkan/ berlaku di rumah sakit bersangkutan.
- (3) Usulan penggantian biaya pelayanan kesehatan dari rumah sakit ditujukan kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan bukti penerimaan pelayanan kesehatan, daftar perincian biaya dan kwitansi.
- (4) Usulan penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses pencairannya berdasarkan mekanisme pencairan anggaran menurut peraturan perundangan.

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Kesehatan wajib membuat pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan kemoterapi, radioterapi dan hemodialisa berupa laporan kinerja.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Klungkung secara berkala setiap bulan.

### **Pasal 11**

Pembiayaan pelayanan kesehatan kemoterapi, radioterapi dan hemodialisa bagi masyarakat Kabupaten Klungkung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.


**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 1 Oktober 2012


Plh.BUPATI KLUNGKUNG,  
WAKIL BUPATI,



TJOKORDA GDE AGUNG

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG



KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 27